



PENGUMUMAN
NOMOR: 98/Reg/Aka/KAA/R
TENTANG

HERREGISTRASI & BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL T.A. 2026/2027

1. PERSYARATAN HERREGISTRASI

Mahasiswa yang akan melaksanakan herregistrasi Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Membayar SPP Tetap Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 sesuai dengan jadwal pembayaran.
- Lunas semua kewajiban pembayaran lainnya untuk Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dan Semester sebelumnya.

Tata Cara Pembayaran :

- Penerimaan pembayaran biaya studi mahasiswa UAJY dilayani melalui fasilitas Bank persepsi di bawah ini :
 - Teller/Kasir, M-banking, dan ATM pada Bank BNI 46 di seluruh Indonesia dengan biaya Rp 2.000,00/transaksi
 - Teller/Kasir, M-banking, dan ATM pada Bank MANDIRI di seluruh Indonesia dengan biaya Rp 1.500,00/transaksi
 - Teller/Kasir, M-banking, dan ATM pada Bank BRI di seluruh Indonesia dengan biaya Rp 1.500,00/transaksi
 - Teller/Kasir, M-banking, dan ATM pada Bank CIMB Niaga di seluruh Indonesia dengan biaya Rp 2.000,00/transaksi
 - Teller/Kasir, M-banking, dan ATM pada Bank BPD DIY di Seluruh Indonesia.

- Jadwal Pembayaran

No.	Keterangan	Jadwal
1	SPP Tetap	10 – 13 Agustus 2026
2	SPP Variabel	5 – 8 Oktober 2026

- Panduan tata cara pembayaran melalui Bank terlampir.
- Bukti Pembayaran melalui bank maupun ATM agar disimpan.
- Bagian Operasional (Kantor Keuangan) tidak melayani pembayaran secara tunai.

2. AKTIF KEMBALI

Mahasiswa yang tidak herregistrasi pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, diwajibkan mengajukan permohonan aktif kembali dengan mengisi formulir secara online melalui web <https://kaa.uajy.ac.id/form-aktif-kembali/> pada tanggal **10 – 13 Agustus 2026** dengan melampirkan surat rekomendasi aktif kembali dari Ketua Program Studi atau Wakil Dekan I. Bagi mahasiswa yang tidak aktif bukan karena cuti studi dikenakan biaya :

- Denda sebesar 50% dari SPP Tetap di semester mahasiswa tidak aktif, untuk mahasiswa yang tidak sedang mengerjakan tugas akhir/skripsi
- Denda sebesar 100% dari SPP Tetap di semester mahasiswa tidak aktif, untuk mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir/skripsi

3. IZIN BERHENTI KULIAH SEMENTARA/CUTI STUDI

Pengajuan permohonan izin cuti studi dan perpanjangannya dilayani pada tanggal **10 – 13 Agustus 2026** dengan mengisi formulir secara online melalui web <https://kaa.uajy.ac.id/form-permohonan-cuti-studi/> dengan melampirkan surat rekomendasi cuti studi dari Ketua Program Studi atau Wakil Dekan I. Berdasarkan Keputusan Rektor No. 109/LA/CT.MHS/REV/2024 maksimal cuti studi adalah 2 (dua) semester baik berurutan maupun tidak.

Alamat

Kampus II, Gedung Thomas Aquinas
Jalan Babarsari 44 Yogyakarta 55281

Kontak

Telepon : +62-274-487711 ext. 2218
Surel : rektorat@uajy.ac.id

URL

www.uajy.ac.id



4. PEMBAYARAN SPP TETAP DAN SPP VARIABEL

A. BIAYA SPP TETAP PER SEMESTER

Pembayaran SPP Tetap: 10 – 13 Agustus 2026

Mahasiswa Angkatan	2025/2026	2026/2027
Program Studi		
Kedokteran	7.850.000	7.850.000

B. BIAYA SPP VARIABEL PER SKS :

Pembayaran SPP Variabel: 5 – 8 Oktober 2026

Mahasiswa Angkatan	2025/2026	2026/2027
Program Studi		
Kedokteran	850.000	850.000

6. TIDAK HERREGISTRASI

Mahasiswa yang tidak melaksanakan herregistrasi pada waktu yang sudah ditentukan dianggap tidak aktif pada Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027. Apabila akan aktif kembali pada semester berikutnya, wajib mengajukan permohonan aktif kembali dengan mengisi formulir secara online melalui web <https://kaa.uajy.ac.id/form-aktif-kembali/> dengan melampirkan surat rekomendasi aktif kembali dari Ketua Program Studi atau Wakil Dekan I dan dikenakan biaya :

- Denda sebesar 50% dari SPP Tetap di semester mahasiswa tidak aktif, untuk mahasiswa yang tidak sedang mengerjakan tugas akhir/skripsi
- Denda sebesar 100% dari SPP Tetap di semester mahasiswa tidak aktif, untuk mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir/skripsi

Berdasarkan Keputusan Rektor No. 109/LA/CT.MHS/REV/2024 Mahasiswa yang tidak aktif lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. PEMBERIAN SANKSI TERLAMBAT MEMBAYAR SPP TETAP DAN SPP VARIABEL

- Mahasiswa yang terlambat membayar SPP Tetap/herregistrasi & SPP Variabel dikenakan sanksi membayar lebih atau denda yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor No: 50/HP/2006 tentang sanksi terlambat herregistrasi bagi mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Terlambat membayar SPP Tetap/herregistrasi, setelah tanggal **13 Agustus 2026** dikenakan denda 15% dari SPP Tetap, dilayani sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum jadwal batas akhir pengisian KRS pada masing-masing Fakultas (sesuai kalender akademik).
- Membayar SPP Variabel setelah tanggal **8 Oktober 2026** dikenakan denda 15% dari SPP Variabel, dengan batas akhir tanggal **15 Oktober 2026** (2 hari kerja sebelum ujian tengah semester).

Jadwal pengisian KRS : 24 – 28 Agustus 2026

Yogyakarta, 22 Juni 2026

Rektor,



TTD

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA